

Nomor : B-69/PM.00.02/K.ST-08/04/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Ulang Pasca Putusan MK**

Parigi, 14 April 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-
Tempat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

8. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024
10. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk :

1. Dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Memastikan KPPS dalam proses Penyiapan Lokasi TPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi TPS.
 - 2) Lokasi TPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b) dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup seperti:
 - (1) ruangan/gedung sekolah termasuk halamannya;
 - (2) balai pertemuan masyarakat;
 - (3) ruangan /gedung tempat pendidikan lainnya; atau
 - (4) gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;
 - c) tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;

- d) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak lingkungan dan mengganggu kepentingan umum; dan
 - e) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- 3) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
 - 4) Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
 - 5) Dalam hal terjadi bencana alam, gangguan keamanan/kerusakan atau terdapat kondisi lainnya di luar kuasa Pemilih yang menyebabkan KPPS tidak dapat membangun TPS pada lokasi semula, maka KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang termasuk Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyiapkan TPS di lokasi tempat Pemilih direlokasi.
 - 6) Penyiapan lokasi TPS di tempat Pemilih direlokasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat meliputi:
 - a) penyiapan lokasi TPS di wilayah kecamatan yang sama dengan TPS semula; atau
 - b) penyiapan lokasi TPS di wilayah kabupaten/kota yang sama dengan TPS semula.
3. Menyampaikan dan memastikan KPPS dalam pelaksanaan Pemungutan suara sebagai berikut :
- a. memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Ulang.
 - b. Menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara dan menghitung kembali jumlah surat suara yg diterima guna menghindari adanya surat suara yang kurang, terlapis atau pun yang rusak
 - c. Memastikan Surat Suara yang akan digunakan sesuai dengan jumlah Pemilih dan ditambahkan dengan Surat Suara Cadangan 2% serta tidak tertukar dengan surat Suara di TPS lain.
 - d. Memastikan saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara Ulang yang ditandatangani oleh Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - e. Memastikan saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan

- mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
- f. Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, KPU Kabupaten Parigi Moutong Memastikan ketua KPPS untuk:
- 1) menandatangani serta memberikan tanda stempel yang diberi tanda khusus untuk masing-masing Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 2) memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) Memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengisian Daftar Hadir
 - 4) Memastikan Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa: 1) fotokopi KTP el; 2) foto KTP-el; 3) KTP-el berbentuk digital; atau 4) dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat, tidak hanya menunjukkan Formulir C.Pemberitahuan
 - 5) dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut;
 - 6) memberikan Surat Suara yang telah ditandatangani, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - 7) mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - 8) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
 - 9) Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- g. KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. Memastikan Ketepatan waktu dan jadwal Pelaksanaan pemungutan suara Ulang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Menyampaikan dan memastikan KPPS dalam pelaksanaan Penghitungan suara sebagai berikut :
- a. Waktu penghitungan suara Ulang di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara
 - b. Dalam hal penghitungan suara Ulang belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara Ulang

- c. Melaksanakan penghitungan suara Ulang dilaksanakan secara terbuka dan teransparan;
- d. Memastikan surat suara yang dihitung ulang merupakan surat suara yang berasal dari TPS yang diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Mengidentifikasi surat suara dinyatakan sah atau tidak sah secara akurat;
- f. Mencatat hasil penghitungan suara Ulang dengan benar;
- g. Memastikan data yang dicantumkan dalam Formulir Model C.Hasil sesuai dengan hasil penghitungan ulang surat suara;
- h. Proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
- i. Salinan formulir dan formulir hasil penghitungan suara Ulang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPPS;
- j. Salinan hasil penghitungan suara Ulang diumumkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- k. Menyampaikan salinan formulir hasil penghitungan suara Ulang kepada Pengawas TPS dan saksi.
- l. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- l. KPU Kabupaten Parigi Moutong memastikan keseluruhan proses Tahapan **Pemungutan dan Penghitungan suara ulang pasca putusan MK** sesuai dengan tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
- 2. Arsip